

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Yayasan Sekolah Alam Depok mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Terdapat sejumlah aspek yang tidak sesuai antara perjanjian dan undang-undang, seperti hak cuti, jaminan sosial, keberlanjutan karir, jam kerja, dan upah. Hal ini dapat berpotensi melanggar hak-hak pekerja dan mengakibatkan ketidakpastian dalam hubungan kerja.
2. Berdasarkan analisis yang penulis laksanakan, disimpulkan bahwa diperlukan penyempurnaan dalam perjanjian kerja serta kejelasan hukum bagi para pekerja. Penyelarasan antara perjanjian dengan undang-undang dan standar ketenagakerjaan menjadi hal penting untuk memastikan perlindungan dan hak yang adil bagi pekerja. Sosialisasi dan pelatihan yang tepat juga dibutuhkan untuk memastikan pemahaman para pekerja tentang hak dan kewajiban yang didapatkan.

B. Saran

1. Dalam pembuatan surat kontrak libatkan pekerja guna menghindari potensi kesalahpahaman di kemudian hari, buatlah kontrak PKWT dengan ketentuan yang jelas dan transparan. Pastikan semua poin penting, termasuk durasi kontrak, upah, jam kerja, cuti, dan perlindungan kerja, diatur secara terperinci.
2. Pengusaha dan pekerja/buruh perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing, termasuk ketentuan mengenai upah, jam kerja, cuti, dan perlindungan kerja. Kontrak yang tegas dan transparan mengurangi potensi perselisihan dan meningkatkan kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dengan memahami data empiris dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, penulis mengharapkan dapat membentuk hubungan kerja yang berintegritas, terlindungi, dan berkesinambungan di Yayasan Sekolah Alam Depok.

